



## Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

# Pelayanan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks)

No. SK : 8 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan usulan DTKS ke Dinsos Kabupaten sesuai hasil musyawarah desa lengkap dengan berita acaranya
2. Pengelola Data dan Pekerja Sosial melakukan Verifikasi dan validasi permohonan usulan DTKS
3. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial membubuhkan paraf
4. Kepala Dinas Sosial mengeluarkan surat perintah kepada Team Dinsos Kabupaten segera memproses usulan DTKS
5. Operator SIKS-NG melakukan pengimputan secara online ke apalikasi SIKS-NG

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dari proses penerimaan proposal usulan sampai dengan surat perintah dari kepala dinas sosial kabupaten buton maksimal 60 (enam puluh) menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  
Pemerintah Kabupaten Buton Cq. Dinas Sosial Kabupaten Buton, Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C  
Lantai 3 Pasarwajo 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : a. WA/Telepon :  
085257092672, 085256553045, 085242617962, 085257048204 b. Website : [dinsos.butonkab.go.id](http://dinsos.butonkab.go.id) c. Email :  
[dinassosialbuton@gmail.com](mailto:dinassosialbuton@gmail.com) e. Kotak Pengaduan Kantor f. SP4LAPOR ([lapor.go.id](http://lapor.go.id))